

# Menetapkan Kebijakan/Instruksi Pelayanan Informasi Publik di Lingkup Kelurahan

## Tata Cara dan Hak Permohonan Informasi Publik

PPID Pelaksana pada Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik dengan cara:

- **Melalui Website**

Masyarakat dapat mengakses/mengunduh informasi publik yang tersedia pada website (<https://kel-bandara.samarindakota.go.id>), atau mengisi FORMULIR ONLINE yang disediakan pada bagian menu PPID Pelayanan sub menu Layanan Informasi – Permohonan Informasi.

- **Datang Langsung**

Datang langsung ke desk layanan informasi Kelurahan Bandara, Jalan AM. Sangaji RT. 08 Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dan Mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik.

## Hak-hak Pemohon Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

### I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi kecuali :

- a. informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undangundang.
- b. Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

### II. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

III. Apabila **Pemohon Informasi** tidak puas dengan keputusan **Badan Publik** (misal: menolak permintaan **Anda** atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

IV. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.





